

PENGARUH ETIKA DAN INTEGRITAS TERHADAP PENYIMPANGAN PADA ANGGOTA POLISI DI INDONESIA

Tugimin Supriyadi ^{*1}

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id

Adinda Putri Dewi

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202310515019@mhs.ubharajaya.ac.id

Wanda Fitri Berliana

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202310515041@mhs.ubharajaya.ac.id

Putri Fairuz Hidayat

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202310515017@mhs.ubharajaya.ac.id

Ira Dinanti Hariyanto

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202310515006@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract

The influence of ethics and integrity on police misconduct is an important topic in security and social justice in Indonesia. This journal examines the influence of ethics and integrity on police misconduct in Indonesia, including abuse of power, corruption and human rights violations. This is a serious issue that affects public trust in police institutions. The application of ethics and integrity in police practice and how this influences the level of police misconduct remains a challenge. The aim of this research is to identify types of deviance by police officers and to provide recommendations on how to improve the ethics and integrity of police officers in order to minimize deviant behavior. This research uses qualitative methods by collecting data from relevant sources through literature searches in academic databases and digital libraries. The research results show that ethics and integrity have a significant influence on deviance among police officers. Police officers who have strong ethics and integrity are less likely to engage in deviant behavior. On the other hand, police officers who have weak ethics and integrity are more susceptible to deviant behavior. Therefore, it is important to strengthen the ethics and integrity of police officers through various efforts, such as education and training, leadership, organizational culture, and supervision systems, so as to reduce deviant behavior within the organization.

Keywords: *Ethics, Integrity, Deviance by Police Officers*

Abstrak

Pengaruh etika dan integritas terhadap penyimpangan anggota polisi merupakan topik penting dalam keamanan dan keadilan sosial di Indonesia. Jurnal ini meneliti pengaruh etika dan integritas terhadap penyimpangan anggota polisi di Indonesia, mencakup penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut

¹ Korespondensi Penulis

merupakan isu serius yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Penerapan etika dan integritas dalam praktik polisi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi tingkat penyimpangan polisi masih menjadi tantangan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi jenis-jenis penyimpangan anggota polisi dan untuk memberikan rekomendasi cara meningkatkan etika dan integritas anggota polisi dalam rangka meminimalisir penyimpangan perilaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari sumber yang relevan melalui pencarian literatur di basis data akademis dan perpustakaan *digital*. Hasil penelitian menunjukkan etika dan integritas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyimpangan pada anggota polisi. Anggota polisi yang memiliki etika dan integritas yang kuat lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat perilaku menyimpang. Di sisi lain, anggota polisi yang memiliki etika dan integritas yang lemah lebih rentan terhadap perilaku menyimpang. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat etika dan integritas anggota polisi melalui berbagai upaya, seperti pendidikan dan pelatihan, kepemimpinan, budaya organisasi, dan sistem pengawasan, sehingga dapat mengurangi perilaku menyimpang di dalam organisasi tersebut.

Kata Kunci: Etika, Integritas, Penyimpangan Anggota Polisi

PENDAHULUAN

Penyimpangan kerja dalam konteks petugas polisi merupakan fenomena yang mencakup berbagai perilaku yang melanggar norma-norma, kewajiban, dan standar etika yang diharapkan dalam menjalankan tugas mereka. Penyimpangan kerja mencakup perilaku kriminal dan non-kriminal yang terjadi selama aktivitas kerja sehari-hari atau dilakukan dengan memanfaatkan otoritas petugas polisi (Barker and Carter 1991). Penyimpangan polisi adalah istilah umum untuk menggambarkan tindakan-tindakan petugas polisi yang bertentangan dengan kewenangan resmi, organisasi, nilai, dan etika mereka (yang biasanya tidak dinyatakan secara eksplisit).

Dalam *Calvert v. Pontiac*, sebuah pengadilan di Michigan menyatakan bahwa seorang polisi harus memiliki karakter yang bebas dari celaan, dan kebenaran harus selalu diutamakan di atas kecurigaan. Kebenaran dan integritas petugas merupakan pondasi penting dalam pelaksanaan tugas mereka, termasuk dalam pengadilan kasus kriminal (Barker and Carter 1991).

Etika adalah dasar yang mendasari tindakan dan keputusan dalam birokrasi publik, termasuk kepolisian (Barker and Carter 1991). Etika dalam Polri bertumpu pada prinsip-prinsip keadilan, integritas, keberanian, dan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip ini memberikan arahan bagi polisi dalam melaksanakan kewajiban dan tugas mereka, baik dalam menegakkan hukum maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, tantangan yang dihadapi seperti diskriminasi, pelanggaran hukum, dan hak asasi manusia. Dengan meningkatkan integritas dan moralitas dalam praktik anggota kepolisian, diharapkan layanan kepada masyarakat dan penegakan hukum dapat ditingkatkan, menghasilkan lingkungan yang lebih aman, penuh martabat, dan adil bagi semua.

Integritas kepolisian merujuk pada kualitas moral dan profesionalisme yang dimiliki oleh anggota kepolisian dalam menjalankan tugas mereka. Ini melibatkan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip etika, kejujuran, dan tanggung jawab dalam segala situasi, baik dalam penegakan hukum maupun interaksi dengan masyarakat. Integritas kepolisian menuntut

konsistensi antara nilai-nilai yang dianut oleh lembaga kepolisian dan tindakan yang dilakukan oleh setiap anggotanya. Peran integritas dalam menjalankan tugas polisi tidak dapat diragukan lagi, karena integritas merupakan pondasi utama yang memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil.

Sejak awal, polisi sudah tahu bahwa mereka harus punya integritas yang tinggi. Ada pengawasan, aturan, dan disiplin yang membuat polisi harus bertanggung jawab atas perilaku mereka. Manajemen polisi harus memastikan bahwa polisi mengikuti nilai-nilai yang baik. Jadi, polisi harus taat pada standar perilaku yang ditetapkan untuk mereka. Standar ini berbeda dengan standar yang berlaku untuk masyarakat biasa (Barker and Carter 1991).

Sejak zaman dahulu, polisi telah dianggap sebagai pondasi utama dalam memelihara ketertiban sosial, keamanan, keadilan, dan penegakan hukum untuk kepentingan bersama. Polri, atau Kepolisian Republik Indonesia, memegang peranan yang krusial dalam memelihara stabilitas serta memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Anggota polisi atau Polri memiliki tanggung jawab yang beragam, termasuk melindungi masyarakat dari kejahatan, memelihara ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menuntut polisi untuk selalu mengikuti standar moral yang tinggi.

Meski memiliki peran dan tanggung jawab penting, dalam beberapa tahun terakhir, anggota polisi di Indonesia dihadapkan pada berbagai kasus penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anggotanya. Ada banyak jenis perilaku yang dapat menyebabkan petugas disanksi. Plitt (1983) dalam (Barker and Carter 1991) mengkaji banyak kasus (dengan dukungan hukum) di mana petugas mendapat hukuman. Contoh-contoh perilaku penyimpangan anggota polisi antara lain: penyalahgunaan cuti sakit, kegagalan untuk menegakkan hukum lalu lintas secara memadai, berbohong tentang penggunaan narkoba kenalan, kegagalan untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan saat tidak bertugas, kejahatan mengancam kejahatan lain dengan kekerasan fisik, absen tanpa alasan dari pekerjaan, penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap warga negara, kinerja pekerjaan yang tidak dapat diterima, penggunaan bahasa ofensif, kohabitasi, mabuk di luar tugas, tiket parkir yang berlebihan, meninggalkan tugas untuk melakukan bisnis pribadi, insiden senjata api di luar tugas, tidak menyelesaikan laporan. Tidak mematuhi perintah langsung rekomendasi pengacara, penyalahgunaan senjata api, menerima gratifikasi, rilis tanpa izin catatan polisi, memalsukan catatan lembur, tidak melaporkan pelanggaran sesama petugas, tidak menginventarisasi barang atau barang bukti yang disita, tidur saat bertugas, kecurangan pada ujian dan ketidakpatuhan seksual. menggurui sebuah bar saat cuti sakit, dan menolak untuk mengikuti tes poligraf.

Fakta ini diperkuat oleh pencarian penulis dari sumber berita di PUSIKNAS (Pusat Informasi Kriminal Nasional) yang dilansir dari (Pusiknas, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jaga_citra_polri_kapolri_tindak_tegas_oknum_nakal). Dikatakan bahwa, Kombes Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas oknum polisi yang terlibat tindak pidana dan perbuatan tercela yang mencoreng citra Polri dan meresahkan masyarakat. Ia menegaskan komitmen Polri dalam menangani pelanggaran berat seperti asusila, narkoba, dan tindak pidana yang mengancam nyawa dan harta benda dengan tindakan tegas, termasuk pemecatan. Sepanjang 2021, Polri menangani

sebanyak 1174.083 kasus kejahatan konvensional di berbagai wilayah Indonesia dan menyelesaikan 72,2% dari jumlah tersebut. Jumlah kasus ini meningkat 29% dibandingkan tahun 2020 yang menangani 134.469 kasus dengan tingkat penyelesaian 71%.

Etika dan integritas, sebagai nilai-nilai moral dan profesional yang fundamental bagi anggota kepolisian, diyakini dapat menjadi benteng pertahanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak etika dan integritas terhadap perilaku penyimpangan di kalangan anggota polisi di Indonesia. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tingginya tingkat penyimpangan oleh anggota polisi, kurangnya pemahaman tentang peran etika dan integritas dalam mencegah penyimpangan, dan lemahnya penerapan etika dan integritas dalam praktik kepolisian.

Penelitian yang mendalam tentang bagaimana etika dan integritas memengaruhi kecenderungan penyimpangan di kalangan anggota polisi tidak hanya penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, serta untuk membangun lingkungan kerja yang lebih baik dan mengurangi efek negatif yang disebabkan oleh perilaku penyimpangan tersebut. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang khas di Indonesia berperan dalam membentuk perilaku anggota polisi, menambah kompleksitas dalam menjaga integritas dan profesionalisme mereka. Selain itu, ketaatan terhadap kode etik profesional, yang seharusnya menjadi pedoman moral, seringkali menjadi pusat perhatian.

Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data akan dilakukan melalui analisis dokumen, dengan melakukan pengumpulan data berdasarkan sumber yang relevan melalui pencarian literatur menggunakan basis data akademis dan perpustakaan *digital* yang tersedia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika kompleks di balik perilaku penyimpangan tersebut. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana etika dan integritas dapat membantu anggota polisi dalam membedakan antara tindakan yang benar dan salah, serta dalam membuat keputusan etis selama melaksanakan tugas mereka.

Diharapkan hasil penelitian ini akan menarik perhatian pembaca karena mengangkat isu yang penting dan aktual, yaitu tentang etika dan integritas anggota polisi. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman secara signifikan terkait dengan permasalahan penyimpangan oleh anggota polisi dan membantu dalam merumuskan solusi yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan di masa depan. Harapannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami pengaruh etika dan integritas terhadap penyimpangan pada anggota polisi di Indonesia. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi institusi kepolisian untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam memperkuat etika dan integritas anggotanya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionisme yang memandang etika dan integritas sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh interaksi dan makna yang diumumkan oleh anggota polisi. Paradigma ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma dan nilai etika diinterpretasikan dan dipraktikkan oleh individu dalam konteks budaya

organisasi Polri. Hal tersebut didukung dalam pandangan rekonstruksionisme dalam jurnal Nurmoko (2020) yang mengatakan bahwa paradigma penelitian konstruksionis dianggap sebagai fondasi yang solid untuk mengembangkan teori-teori yang independen, tidak bergantung pada paradigma Barat, serta mampu memberikan kontribusi yang berkelanjutan, kritis, dan progresif untuk masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melaksanakan pengumpulan data berdasarkan sumber yang relevan melalui pencarian literatur menggunakan basis data akademis dan perpustakaan *digital* yang tersedia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, yaitu data berupa *e-journals*. Analisis data kualitatif dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan pola dan makna yang muncul dari data yang dikumpulkan. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang bagaimana etika dan integritas dimaknai dan dipraktikkan oleh anggota polisi, serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi perilaku mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis literatur yang mendalam, termasuk peninjauan buku, jurnal, artikel, skripsi, dan dokumen pendukung, hasil penelitian ini berdasarkan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Fokusnya adalah pada pengaruh etika dan integritas terhadap kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polisi di Indonesia.

Artikel ini memuat etika dan integritas yang merupakan dua hal yang sangat penting bagi profesi kepolisian, karena berkaitan dengan nilai moral, kejujuran, tanggung jawab dan keseimbangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sejak awal, polisi tahu bahwa mereka harus menunjukkan integritas yang tinggi. Ada pengawasan, aturan dan disiplin untuk meminta pertanggungjawaban polisi atas tindakan mereka. Pimpinan kepolisian harus memastikan bahwa polisi menaati nilai-nilai yang baik. Oleh karena itu, petugas polisi harus menghormati standar perilaku yang ditetapkan untuk mereka. Standar-standar ini berbeda dengan standar yang diterapkan pada orang biasa. Polisi tidak bisa bertindak semaunya di luar tugas, karena mereka mempunyai nilai-nilai yang harus dihormati. Masyarakat juga mengharapkan polisi menjadi teladan. Masalahnya adalah tidak sedikit departemen kepolisian membatasi aktivitas polisi di luar tugas hanya pada kasus-kasus yang sangat serius. Departemen kepolisian melakukan ini untuk menghindari masalah hukum, cedera, atau penuntutan. Tapi pada kasus ini berarti polisi tidak bisa ikut campur dalam hal-hal kecil yang terjadi di sekitar mereka. Padahal, polisi mempunyai tanggung jawab untuk membantu dalam situasi darurat. Oleh karena itu, polisi harus mengetahui aturan-aturan yang berlaku bagi mereka di luar tugasnya.

Etika dan integritas dapat membantu polisi menghindari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme dan pelanggaran kode etik yang dapat merusak citra masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Etika dan integritas juga dapat membantu polisi memberikan pelayanan yang profesional, adil, transparan, dan manusiawi kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pandangan positif terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum yang melindungi dan membela masyarakat.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Thomas Barker dan David L. Carter (1991) bahwa integritas memegang peranan penting ketika polisi menjalankan tugasnya. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait integritas dalam pekerjaan kepolisian:

- a. Taat Hukum: Polisi harus menaati hukum dengan tulus dan adil. Integritas memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan melanggar hak-hak warga negara.
- b. Dapat Dipercaya: Kejujuran dan konsistensi adalah bagian dari integritas. Polisi harus dapat dipercaya dalam memberikan keterangan, mengumpulkan bukti, dan melaksanakan tugas lainnya.
- c. Transparansi: Polisi harus transparan dalam tindakan dan keputusannya. Hal ini mencakup pemberian penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai tindakan mereka.
- d. Etika Pribadi: Integritas juga mencakup perilaku pribadi. Petugas polisi harus menjaga etika dalam kehidupan sehari-hari karena hal ini mempengaruhi citra publik dan kepercayaan mereka terhadap lembaga kepolisian.
- e. Penyelidikan yang Adil: Integritas memastikan bahwa investigasi dilakukan secara objektif dan tanpa bias. Polisi harus menghindari diskriminasi dan memperlakukan semua individu dengan adil. Oleh karena itu, integritas memberikan dasar yang kuat bagi polisi untuk menjalankan tugasnya dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap polisi.

Gea (2014) menyatakan bahwa integritas adalah sebuah karakteristik yang melekat pada individu secara pribadi, bukan pada sebuah kelompok atau organisasi. Seseorang yang memiliki integritas dapat diandalkan, dipercaya, dan menjadi teladan bagi orang lain. Individu yang memiliki integritas adalah individu yang dapat dipercaya, diandalkan, dan menjadi contoh bagi orang lain. Integritas memainkan peran penting dalam menentukan kinerja anggota kepolisian.

Sukmana dan Indarto (2018) melakukan penelitian yang melibatkan sebanyak 96 responden dari anggota Ditreskrimum Polda Jateng. Mereka mengisi kuesioner yang menyoroti masa kerja anggota, dengan fokus pada hubungan antara integritas, kinerja anggota, dan kepemimpinan Polri di Ditreskrimum Polda Jateng, dengan kepuasan kerja sebagai faktor atau variabel penengah. Data dikumpulkan melalui metode survei, di mana pertanyaan diberikan kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas adalah kualitas yang meningkatkan kepercayaan publik dan menjadi tolak ukur bagi setiap anggota untuk membuat keputusan. Seorang anggota harus jujur dan terus terang tanpa mengorbankan kerahasiaan penerima layanan dan menjaga kepercayaan publik tidak hilang demi keuntungan pribadi sesuai dengan prinsip integritas. Salah satu komponen yang memengaruhi seberapa efektif seorang petugas polisi adalah integritas. Studi menunjukkan bahwa hubungan antara integritas dan kepemimpinan dengan kinerja anggota Polri di Ditreskrimum Polda Jateng tidak secara signifikan dimediasi oleh kepuasan kerja. Namun, peningkatan integritas di Ditreskrimum Polda Jateng dapat meningkatkan kepuasan kerja anggota. Selain itu, untuk mempengaruhi kepuasan kerja anggotanya, Ditreskrimum Polda Jateng harus memiliki komitmen dalam menepati janji, sifat rendah hati, tanggung jawab, kebijaksanaan, profesionalisme, dan ketaatan terhadap

pimpinan. Penemuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Utami, Kamaliah, and Rofika (2015) yang juga menunjukkan bahwa integritas memiliki dampak signifikan terhadap kinerja aparat.

Salah satu masalah yang sering diperdebatkan dalam hal disiplin polisi adalah apakah atasan polisi bisa menghukum anggotanya yang berbuat salah saat tidak sedang bertugas. Ada banyak contoh kasus seperti ini, misalnya anggota polisi yang mabuk di tempat umum; berhubungan seks dan tinggal bersama tanpa menikah; berteman dengan orang-orang jahat; ikut dalam kelompok rasis; melakukan tindakan homoseksual; dan memakai narkoba, dan lain-lain. Polisi harus mengikuti prinsip-prinsip etika yang berdasarkan pada nilai-nilai moral, hukum, dan sosial. Kepolisian memegang peran vital dalam masyarakat, sebagai pelindung kebebasan individu dan kelompok, serta penegak hukum yang bertindak dengan etika, keadilan, dan kemanusiaan. Hasil ini sejalan dengan studi Kamaruddin (2021), yang mencatat beragam pandangan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Polri. Polri, sebagai bagian dari pemerintahan, memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan layanan dan perlindungan kepada masyarakat. Kinerja yang baik dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi kerja, seperti yang diungkapkan dalam penelitian. Budaya organisasi, motivasi, dan kompetensi berperan penting dalam menentukan kinerja polisi. Penelitian menemukan bahwa Polres Jeneponto menunjukkan kinerja yang sangat baik, menandakan tingginya tingkat profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Etika dan integritas dalam penegakan hukum, terutama di lembaga Kepolisian Indonesia, sangat penting. Etika pemolisian menegaskan perlunya perilaku yang bermoral dari petugas polisi, sementara integritas pemolisian menjamin bahwa kejujuran dan transparansi menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan penegakan hukum. Pelanggaran seperti pemerasan oleh polisi akan berujung pada konsekuensi hukum dan sanksi etika serta administratif. Etika profesi menjadi pedoman utama bagi petugas hukum dalam menghadapi situasi sulit yang penuh tekanan. Integritas Kepolisian saat ini tengah diuji karena beberapa anggotanya terlibat dalam kegiatan kriminal, yang merusak citra penegakan hukum Indonesia. Ketika seorang anggota polisi terbukti melakukan pemerasan, itu merupakan pelanggaran kode etik Kepolisian dan akan dikenai sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Manurung dan Lewoleba (2023), dalam jurnal tersebut pemerasan dijelaskan sebagai tindakan yang menguntungkan satu pihak (pemeran) dan merugikan pihak lain (yang diperas), yang merupakan istilah hukum yang diatur dalam hukum positif. Petugas Polisi yang terlibat dalam pemerasan akan menghadapi konsekuensi hukum, serta sanksi etika dan administratif. Penanganan hukuman pidana terhadap anggota tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku untuk semua individu yang terlibat dalam pemerasan, termasuk oknum Polisi. Dalam penelitian Manurung dan Lewoleba (2023) juga diberikan contoh kasus pemerasan yang terjadi di Indonesia adalah kasus pemerasan yang dilakukan oleh Briptu Ryanzo Christian Ellessy Napitupulu di Bali. Seorang oknum Polisi yang bertugas di Polda Bali ini dijatuhi hukuman penjara selama 2,5 tahun karena melakukan pemerasan dan ancaman terhadap seorang wanita dengan inisial MIS pada tanggal 15 Desember 2020. Briptu RCEN mengancam untuk menyebarkan video yang diambilnya saat melakukan penggerebekan, dan juga meminta uang sebesar Rp 500 ribu

setiap bulannya dari korban. Selain itu, gawai korban dirampas oleh tersangka dan untuk mendapatkannya kembali, korban harus membayar sejumlah uang sebesar Rp 1,5 juta.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini, mengenai konsep etika pemolisian, integritas pemolisian, dan pengaruh keduanya terhadap penyimpangan pada anggota polisi di Indonesia adalah bahwa penegakan hukum yang efektif dan adil memerlukan keseimbangan yang kuat antara moralitas individu dan integritas institusi. Pengaruh etika dan integritas terhadap penyimpangan pada anggota polisi di Indonesia menjadi fokus penting dalam konteks penegakan hukum dan keamanan masyarakat. Etika pemolisian menegaskan perlunya perilaku yang bermoral dari petugas polisi, sementara integritas pemolisian menjamin bahwa kejujuran dan transparansi menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan penegakan hukum. Keduanya bekerja bersama-sama sebagai fondasi yang kokoh untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa keadilan terwujud. Dengan adanya kode etik profesi yang jelas dan harapan akan integritas yang tinggi, diharapkan anggota polisi dapat bertindak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penegak hukum. Namun, realitas menunjukkan bahwa terdapat kasus penyimpangan yang melibatkan oknum polisi, seperti kasus pemerasan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang. Meskipun etika dan integritas dianggap penting dalam menjaga profesionalisme dan kredibilitas lembaga penegak hukum, namun tantangan nyata terus muncul dalam implementasinya. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai etika dan integritas di kalangan anggota polisi, serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah dan menangani penyimpangan.

Untuk memperkuat etika pemolisian dan integritas pemolisian serta memahami keduanya sebagai kesatuan pragmatis adalah dengan mengintensifkan pelatihan etika yang terintegrasi dalam kurikulum pelatihan polisi. Ini melibatkan pengembangan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral dalam tindakan polisi, serta penguatan kode etik yang jelas dan ditegakkan secara konsisten. Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal yang mempromosikan akuntabilitas dan mencegah pelanggaran etika. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi jenis-jenis penyimpangan anggota polisi dan untuk memberikan rekomendasi cara meningkatkan etika dan integritas anggota polisi dalam rangka meminimalisir penyimpangan perilaku. Dengan menggabungkan etika dan integritas sebagai satu kesatuan pragmatis, polisi dapat menjadi lebih sadar akan dampak moral dari tindakan mereka dan memastikan bahwa kejujuran serta keadilan tetap menjadi prioritas dalam semua aspek penegakan hukum. Hanya dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk institusi Polisi, pemerintah, dan masyarakat, dapat diharapkan perbaikan dalam hal ini guna memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Barker, Thomas, and David L. Carter. 1991. *Police Deviance*. 2nd ed. Amerika Serikat: Cincinnati, Ohio : Anderson Pub. Co. <https://archive.org/details/policedeviance0000bark/mode/1up>.
- Gea, Antonius Atosökhi. 2014. "Integritas Personal dan Kepemimpinan Etis." *Humaniora* 5 (2): 950. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3197>.
- Kamaruddin. 2021. "Pengaruh Kompetensi, Disiplin, dan Motivasi terhadap Kinerja Polisi pada Polres Jeneponto." *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)* 1 (1): 74–87.
- Manurung, Karina Hasiyanni, and Kayus Kayowuan Lewoleba. 2023. "Penerapan Sanksi Etika Profesi terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Pemerasan" 1 (November): 134–41.
- Nurmoko, Aditya Hera. 2020. "Myopia, Komodifikasi dan Membangun Paradigma Penelitian Konstruksionis di Indonesia." *Prima Ekonomika* 11 (1): 55.
- Sukmana, Damar Tedja, and Indarto Indarto. 2018. "Pengaruh Kepemimpinan dan Integritas Terhadap Kinerja Anggota Polisi melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 11 (2): 128. <https://doi.org/10.26623/jreb.v11i2.1081>.
- Utami, Ulfa Indri, Kamaliah, and Rofika. 2015. "Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Provinsi Riau." *JOM Fekon* 2 (1): 1–15.